MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

Rekam Jejak Pelaku (SIPELAKU)

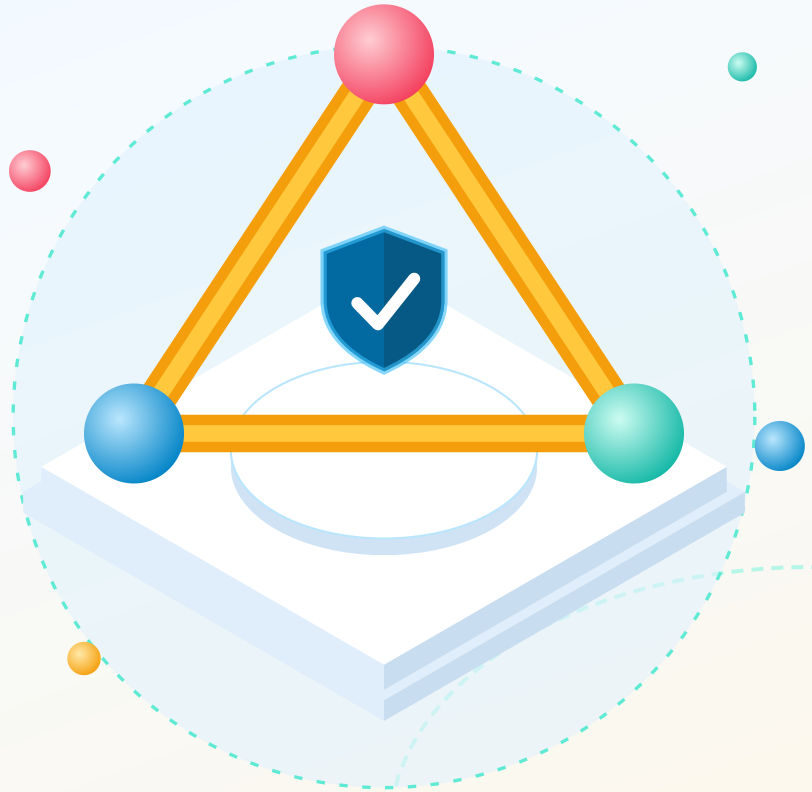
POJK | Nomor 28/2024 | Tahun 2024

Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku

✓ Berlaku

Berlaku sejak 17 Desember 2024

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur akses dan pemakaian SIPELAKU, basis data OJK berisi rekam jejak pelaku fraud di sektor jasa keuangan.

KENAPA ATURAN INI ADA

Risiko fraud di LJK makin besar seiring kompleksitas usaha. Untuk memperkuat pengawasan dan integritas sektor jasa keuangan, OJK menyediakan data rekam jejak pelaku melalui SIPELAKU, dengan dasar hukum POJK 28/2024.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: rekam jejak pelaku (SIPELAKU)

Berlaku sejak 17 Desember 2024

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. SIPELAKU adalah aplikasi OJK berisi rekam jejak pelaku (profil dan riwayat fraud) di sektor jasa keuangan.
   Sumber: ojk.go.id

2. Sumber datanya adalah laporan penerapan strategi anti fraud (POJK 12/2024) dan data lain yang ditetapkan OJK.
   Sumber: ojk.go.id

3. Hak akses diajukan lewat SPRINT; syaratnya sudah memenuhi seluruh kewajiban laporan anti fraud dan ada pernyataan direksi soal kerahasiaan dan prosedur.
   Sumber: ojk.go.id

4. Rekam jejak hanya boleh dipakai untuk keputusan kepegawaian, profil calon konsumen/pihak lain sesuai kebijakan risiko, dan manajemen risiko.
   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Pengguna wajib punya kebijakan dan prosedur SIPELAKU, menjaga kerahasiaan data, melapor bila pemegang akses berganti, dan mengaudit internal minimal 1 kali setahun.

Sumber: ojk.go.id

6 Dilarang memakai rekam jejak di luar tujuan yang diatur atau membagikannya (termasuk hasil olahan) ke pihak lain. Pelanggaran dikenai peringatan tertulis dan/atau denda.

Sumber: ojk.go.id

7 Catatan di SIPELAKU bukan larangan otomatis; LJK menimbang sendiri sesuai kebijakan risikonya dan menanggung konsekuensinya.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Bila ingin memakai SIPELAKU, penuhi dulu semua kewajiban laporan strategi anti fraud, lalu ajukan hak akses lewat SPRINT.
- Menyusun kebijakan dan prosedur pemakaian SIPELAKU dan menjaga kerahasiaan rekam jejak sampai dimusnahkan.
- Melakukan audit internal atas pemakaian SIPELAKU paling sedikit 1 kali setahun.
- Melaporkan ke OJK bila pemegang hak akses berganti.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

SDM

Rekam jejak SIPELAKU bisa jadi bahan pertimbangan saat rekrutmen, tetapi hanya untuk tujuan yang diizinkan.

Anti Fraud (Fungsi/Unit Anti Fraud)

Laporan penerapan anti fraud yang akurat menjadi sumber data SIPELAKU dan syarat mendapat hak akses.

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Direksi menandatangani pernyataan komitmen kerahasiaan dan kepatuhan prosedur saat mengajukan hak akses.

KAMUS KECIL

Istilah penting

SIPELAKU

Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan milik OJK.

Rekam Jejak

Data profil pelaku dan riwayat fraud yang pernah dilaporkan.

SPRINT

Sistem perizinan elektronik terintegrasi OJK (sprint.ojk.go.id).

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Untuk tujuan apa saja BPR boleh mengakses rekam jejak di SIPELAKU?

JAWABAN

Keputusan kepegawaian, profil calon konsumen/pihak lain sesuai kebijakan risiko, dan penerapan manajemen risiko.

TANYA 2

Seberapa sering audit internal atas pemakaian SIPELAKU wajib dilakukan?

JAWABAN

Paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak diundangkan 17 Desember 2024 (ditetapkan 12 Desember 2024); berlaku bagi seluruh LJK.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah lengkap POJK 28/2024 belum dibaca; besaran denda dan nomor pasal tidak dicantumkan.
- Belum dipastikan apakah memakai SIPELAKU wajib bagi BPR atau sukarela (FAQ hanya mengatur syarat bagi yang mengajukan hak akses).

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/28-Tahun-2024-Pengelolaan-Informasi-Rekam-Jejak-Pelaku-Melalui-Sistem-Informasi-Pelaku.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/28-Tahun-2024-Pengelolaan-Informasi-Rekam-Jejak-Pelaku-Melalui-Sistem-Informasi-Pelaku/FAQ POJK 28 Tahun 2024 Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.